



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 257 TAHUN 1982
TENTANG
PROSEDUR PENETAPAN PRODUK-PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan ketertiban administrasi penetapan produk-produk hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROSEDUR PENETAPAN PRODUK—PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**

BAB I

**TATACARA PENETAPAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI
MENTERI DALAM NEGERI**

Pasal 1

Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Sekretaris Jenderal secara fungsional melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Pimpinan masing-masing Komponen lingkup Departemen Dalam Negeri mengambil prakarsa untuk menyampaikan usul Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Sekretaris Komponen melakukan persiapan dan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam bidang masing-masing.

Pasal 5

Pimpinan Komponen menyampaikan usul Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 7

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal dapat berkonsultasi dengan :

- a. Komponen lain di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Instansi lain/Departemen Tehnis/Lembaga non Departemen.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Komponen yang bersangkutan membubuhkan paraf masing-masing pada setiap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri untuk domohonkan persetujuan dan tandatangan.

BAB II

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH ATAU KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Pasal 9

Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, disampaikan oleh Gubernur Kepala Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 6 (enam) ganda, untuk perhatian Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah segera

97

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DOKUMENTASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM, NO. REG. 19

TANGGAL : 19
TANGGAL : 19

memberitahukan dengan kawat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, tanggal diterimanay naskah Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Bila dipandang perlu Komponen atau Unit Organisasi lainnya di lingkungan Departemen Dalam Negeri dapat diminta untuk memberikan penilaian terhadap materi Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri di bidangnya masing-masing.

Pasal 12

Hasil pengolahan, penelaahan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 11, disampaikan dalam bentuk pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat masalah yang prinsipal yang menyangkut materi Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah mengambil prakarsa untuk mengadakan rapat pembahasan secara koordinatif dengan Komponen dan Unit Organisasi lain di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mempunyai kaitan di bidang tugasnya.
- (2) Dalam rangka memperlancar pengesahan dan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atas Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dimaksud, Daerah yang bersangkutan dapat diminta data dan informasinya.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 12 dan 13, Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah mempersiapkan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan, penangguhan, atau penolakan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut.

Pasal 15

Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 14 Keputusan ini, harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya pertimbangan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 11, 12 dan 13.

Pasal 16

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pasal 15, kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 17

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menyampaikan Rancangan Keputusan termaksud kepada Sekretaris Jenderal. *mengapa pinda*

Pasal 18

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan penelitian apakah materi Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau mengatur hal-hal yang di luar tugas dan wewenang Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibantu oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 19

Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh persetujuan dan penetapan.

Pasal 20

Menteri Dalam Negeri menetapkan Pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah atas nama Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah segera memberitahukan dengan kawat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
99
DOKUMENTASI HUKUM, NO. REG. _____ / 19 _____

TANGGAL : _____ 19 _____

Pasal 22

Dalam hal terdapat persoalan mengenai materi Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, sebagai hasil penelaahan dimaksud pada pasal 11, 12 dan 13, sehingga memerlukan pembahasan yang melampaui ketentuan bata-batas waktu pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah segera memberitahukan hal tersebut dengan kawat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 10 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.

AMIRMACHMUD